

DINAMIKA PROSES PERTUMBUHAN HINGGA INTERNALISASI FEMINISME DI CHINA

Dr. Nur Azizah M.Si

Parahita Rushan Fikra

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: tita.fikra@gmail.com

ABSTRAK

Isu mengenai perempuan merupakan isu penting yang sering dikaji dewasa ini, terlebih lagi banyak negara menggunakan gagasan Feminisme dalam menguraikan masalah tersebut. Seperti halnya China, bagaimana negara ini mampu mengkaji serta mengimplementasikan isu Feminisme hingga masuk kedalam sistem sosial dan pemerintahan. Proses pertumbuhan Feminisme China tidak bisa dipisahkan dengan adanya campur tangan adat maupun budaya yang telah ada sejak lama.

Jurnal ini akan menganalisis bagaimana proses pertumbuhan Feminisme di China. Penelitian ini sendiri dilakukan dalam jangka waktu yang dibatasi dari awal kemunculan hingga di era modern seperti sekarang dan menggunakan metode analisa pustaka.

This journal will analyze the growth process of Feminism in China. The study itself was conducted within a limited timeframe from early apperance until the modern era and using literature analysis methods. Like China, how this country could be able to studies and implement feminist issues and internalized into social and goverment systems. The process of feminism growth in China could not be separated from existence of traditional and cultural interventions that have existed for a long time.

The issue of women is an important issue that is often studied issue today, moreover many countres using the idea of feminism to describing that problem.

Keywords : *Feminisme, Women, China.*

Pendahuluan

Proses pertumbuhan Feminisme di China merupakan kasus yang begitu menarik untuk dikaji. Dimana pada kasus ini Feminisme tidak langsung diterima begitu saja pada awal kemunculannya.

Feminisme sendiri adalah serangkaian pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa perempuan ter subordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Feminisme juga merupakan sebuah gerakan budaya dan gerakan politik yang ingin mengubah cara berfikir perempuan serta mengubah hubungan antara perempuan dan laki-laki didalam keluarga maupun masyarakat. Asumsi utama dari feminisme ialah bahwa kondisi perempuan, pembagian peran laki-laki perempuan dalam masyarakat, adalah bentukan masyarakat, bukan sesuatu yang alami sehingga pada prinsipnya dapat diubah (Hannam, 2007).

Budaya patriarki yang sudah mendarah daging dalam masyarakat China sendiri telah mengakibatkan banyak sekali ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Budaya yang telah banyak dianut oleh masyarakat China ini juga ikut memperparah ketimpangan gender yang ada.

Di China pada awalnya feminisme adalah sebuah gagasan atau ide yang datang dari barat yang dibawa oleh para missionaris dan kaum intelektual China pada masa perang candu (*Opium war*). Peristiwa perang candu (*Opium War*) pada tahun 1841 telah membuat China membuka pintu bagi kebudayaan lain untuk masuk pertama kalinya. Setelah perang candu (*Opium war*) berakhir, budaya barat, termasuk feminisme mulai mengalir masuk kedalam China melalui pengaruh missionaries barat (Zheng, 2016). Masuknya pemikiran-pemikiran luar banyak menjadikan intelektual China merasa prihatin atas fenomena sosial yang menurut mereka itu tidak benar dalam tatanan masyarakat China.

Pada era modern ini, Feminisme sudah mulai tumbuh berkembang dan mengalami proses internalisasi dalam berbagai subjek kebijakan serta perundang-undangan mengenai isu kesetaraan perempuan di China.

Kerangka Pemikiran

Teori Konstruktivisme milik Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink mengemukakan suatu persepektif bahwa dinamika dalam politik internasional dapat dipengaruhi oleh norma-norma internasional. Dimana norma-norma internasional tersebut dapat pula memengaruhi norma domestik di suatu negara. Dalam dinamikanya, norma-norma internasional dapat diterima oleh elit suatu negara melalui tekanan dalam publik domestik ataupun publik internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional dan organisasi non pemerintah dapat berperan dalam menyebarkan norma-norma internasional tersebut.

Finnemore dan Sikkink telah menggambarkan bagaimana sebuah norma bisa muncul melalui *the life-cycle of norms*. Ada tiga proposisi terkait munculnya norma internasional, dimana proses dalam norma-norma yang memengaruhi perilaku negara ataupun non negara. Pula norma mana saja yang relevan untuk digunakan serta dalam kondisi apa norma tersebut dapat digunakan (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 894). Pengaruh dalam norma tersebut dapat dijelaskan melalui tiga tahap proses, yaitu :

Gambar 1.1 The life-cycle of norms 1

| | Tipping Point | | |
|--------------------|--|--|-------------------------------|
| | Stage 1 Norm Emergence | Stage 2 Norm Cascade | Stage 3 Internalization |
| Actors | Norm entrepreneurs with organizational platforms | States, international organizations, networks | Law, professions, bureaucracy |
| Motives | Altruism, empathy, ideational commitment | Legitimacy, reputation, esteem | Conformity |
| Dominant mechanism | Persuasion | Socialization, institutionalization, demonstration | Habit, institutionalization |

Source: Finnemore and Sikkink (1998, 898).

Sumber : Norm life cycle, Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 896.

a. Norm emergence

Norma pada dasarnya tidak muncul dengan sendirinya. norma secara aktif dibangun oleh agen atau *norm entrepreneurs*. *Norm entrepreneurs* merupakan agen yang memiliki ide dan gagasan yang kuat mengenai sikap apa yang tepat sebagai solusi masalah yang terjadi bagi komunitas mereka, serta sebagai pembangun norma-norma yang sesuai dengan *behavioral* dalam suatu komunitas tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 896). Dalam hal ini, *norm entrepreneurs* berusaha untuk mengadopsi norma dengan memerhatikan

altruisme (perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri), empati, ataupun komitmen ideasional (wahana untuk mengekspresikan). Sehingga seringkali *norm entrepreneurs* akan menggunakan pengaruhnya dalam rangka menyebarkan norma-norma dengan menekan suatu pemerintahan.

Tugas dari *norm entrepreneurs* juga turut mengkaji keberadaan sebuah isu dan lalu menginterpretasikan isu tersebut. Proses dalam mereinterpretasikan ini diberi istilah *framing*. Jika sebuah *framing* terhadap norma baru mulai tersebar secara luas kedalam pemahaman publik dan mulai diadopsi sebagai cara baru untuk membicarakan dan memahami sebuah isu, maka *norm entrepreneur* perlu membuat *framing* yang lebih menakutkan.

Setelah melakukan tindakan persuasif terhadap negara-negara untuk dijadikan sebagai *norm leader* dan mengadopsi norma baru tersebut, maka norma telah memasuki fase *tipping point*. Pengertian *tipping point* ialah sebuah fase titik perubahan, dimana persepsi, kebiasaan masyarakat suatu negara mulai berubah secara cepat. Pada fase ini, Finnemore dan Sikkink mengajukan dua hipotesa yang menunjukkan bahwa norma tersebut telah masuk kedalam fase tersebut. Pertama, *tipping point* jarang terjadi sebelum sepertiga dari total negara yang ada dalam sistem telah mengadopsi norma tersebut. Kedua setelah diadopsinya sebuah norma oleh *critical state*, yaitu negara yang memang berkompromi meskipun tanpa adanya penerimaan atas norma secara substansial.

b. *Norm cascades*

Setelah fase *tipping point* pada proses pertama telah dicapai, negara akan dalam kondisi dilematis untuk menerima suatu norma-norma internasional. Kondisi dimana norma internasional telah memengaruhi kondisi massa domestik untuk mengadopsi norma tersebut. Pada tahap ini dalam kondisi internasional, negara-negara mulai mengadopsi norma-norma internasional tanpa adanya tekanan domestik. Kondisi demikian pada akhirnya akan memunculkan suatu penularan terhadap negara-negara lain untuk mengikuti suatu norma internasional.

Finnemore dan Sikkink menegaskan adanya pengaruh internasional maupun regional dalam menularkan pengaruh dari norma yang berkembang di dunia internasional menjadi lebih penting daripada politik domestik dalam hal memengaruhi norma tersebut. Cara kerja utama pada tahapan ini adalah adanya sosialisasi internasional yang sangat aktif, dimana diharapkan dapat mendorong *norm breaker* untuk menjadi *norm followers*. Bukan hanya negara saja namun jaringan *norm entrepreneur* dan organisasi internasional juga bertindak

sebagai agen sosialisasi tersebut. Ada dua cara bagaimana menjadikan *norm breaker* menjadi *norm followers* yang *pertama* adalah dengan cara menekan target untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru, serta meratifikasi perjanjian. *Kedua* dengan cara memonitor pemenuhan norma terhadap standar internasional. Pada tahap ini, negara yang sudah mengadopsi norma terlebih dahulu disebut dengan istilah *norm leader*. *Norm leader* sendiri bertugas untuk membujuk negara-negara lain untuk mengikuti norma yang ada. Motif yang mendasari negara-negara lain untuk mengikuti *norm leader* menurut Finnemore dan Sikkink, yaitu adanya ketundukan terhadap norma dipengaruhi oleh alasan yang berhubungan dengan identitas mereka sebagai anggota dari kategori sosial tertentu, yang mana sebagian besar anggotanya telah mengikuti norma tersebut. Terdapat tiga motivasi yang mungkin mendorong mereka untuk tunduk pada norma, yaitu: legitimasi, kesesuaian, dan penghormatan.

c. *Internalization*

Tahapan yang terakhir dalam *The life-cycle of norms*, yaitu *internalization* yang merupakan tahap dimana norma yang sudah disosialisasikan serta telah diterima dan telah mencapai tahapan *taken for granted*. Norma tersebut sudah tidak lagi diperdebatkan dan diterima luas oleh komunitas internasional. Internalisasi dari norma-norma tersebut bisa sangat kuat namun juga bisa sangat sulit untuk dibedakan karena diterima begitu saja tanpa adanya tantangan yang berarti. Namun dalam penerimaan norma-norma tersebut, seringkali harus berhadapan pada keyakinan atau identitas yang berbeda di setiap domestik negara. Selain itu, norma-norma internasional yang telah digunakan oleh mayoritas negara, menjadi suatu nilai bersama dalam melakukan kerja sama internasional (Finnemore & Sikkink, 1998, hal. 904-905). Dengan demikian maka setiap negara akan menerima norma-norma tersebut secara sukarela tanpa paksaan.

Mekanisme yang berlangsung pada tahap ini adalah tentang perilaku dan kebiasaan dari praktek norma tersebut, dimana ketika sebuah perilaku telah menjadi sebuah kebiasaan, lalu kemudian diinternalisasikan maka tentu akan memengaruhi perubahan terhadap aspek lainnya. Perubahan yang dimaksud disini adalah berubahnya identitas dan norma sebagai bentuk empati dan identifikasi. Hal yang paling mendasar dalam mekanisme ini adalah tentang persuasi terhadap diri dan perselisihan kognitif. Dimana jika seseorang percaya apa yang mereka katakan, maka akan juga berupaya untuk menyelaraskannya dengan perilaku yang dimilikinya.

Tahap Pertama Kemunculan Feminisme

Budaya patriarki yang sudah mendarah daging dalam masyarakat China sendiri telah mengakibatkan banyak sekali ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan.

Perempuan begitu ter subordinasi dibawah laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap perempuan tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Hal ini menyebabkan ketidakheranan bahwa perempuan pada era tersebut begitu bergantung pada kaum laki-laki, dan dianggap bahwa mereka adalah makhluk yang lemah dan harus dilindungi.

Setelah adanya Perang Candu (*Opium war*) terjadi pada abad ke-19, China mulai mengalami krisis militer dan politik baik dari dalam maupun luar negeri. Perang ini telah memaksa China membuka pintu perdagangan dengan negara lain sebagai hasil penandatanganan perjanjian Nanjing dengan Inggris. Hal ini merupakan awal mula masuknya ideologi baru paham baru seperti feminisme yang dibawa oleh bangsa barat ke daratan China.

Oleh karena kemunculan paham-paham baru yang didatangkan oleh bangsa barat, hal tersebut banyak menginspirasi para intelektual lokal China untuk berpikir bahwa harus adanya perubahan sistem yang selama ini hanya diamalkan oleh masyarakat tanpa bertanya-tanya bahwasanya sistem tersebut memiliki banyak kekurangan dan banyak merugikan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh kasus adalah praktek footbinding terhadap perempuan, dimana praktek ini begitu menyiksa dan memiliki dampak yang sangat serius bagi kesehatan perempuan itu sendiri.

Muncul salah satu tokoh perempuan yang terkenal yaitu, He Zhen dengan yang merupakan karakter penting dalam pembahasan feminisme China, ia dipandang sebagai katalisator pergerakan perempuan. He Zhen berperan sebagai agen perubahan (*norm entrepreneurs*) yang memiliki gagasan mengenai perempuan di China. Ia berusaha untuk mengadopsi paham feminisme barat dengan tidak meninggalkan identitas budaya China yang dirasa baik bagi perubahan sosial kaum perempuan. Berbeda dengan tokoh pembaharu lainnya, dimana He Zhen secara khusus memisahkan kasus feminisme dari nasionalisme, dengan menyatakan bahwa pembebasan perempuan bukanlah demi bangsa, melainkan semua itu adalah sebuah kebutuhan moral. Disini sangat terlihat jelas bahwa He Zhen sebagai *norm entrepreneurs* sangat memerhatikan altruisme dan rasa empati terhadap nasib perempuan di China.

He Zhen mengkaji bahwasannya perempuan China masih dalam kungkungan sistem patriarki yang membatasi gerak perempuan itu sendiri. Ia menoba menjawab mengapa hingga pada masa itu isu terhadap perempuan tetap berlangsung, hal tersebut dikarenakan selama ribuan tahun, dunia telah didominasi oleh aturan manusia. Dimana aturan ini ditandai oleh perbedaan kelas, hanya laki-laki saja yang menggunakan hak kepemilikan pribadi. Menurutnya untuk memperbaiki masalah tersebut, langkah pertama menurut yaitu harus dihapuskannya aturan yang menitikberatkan kepada kaum laki-laki dan memperkenalkan kesetaraan antara sesama manusia, yang berarti bahwa dunia harus sama-sama dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Tujuan kesetaraan tersebut tidak akan tercapai kecuali melalui pembebasan perempuan (Liu, 2013, hal. 53).

He Zhen juga berkerjasama dengan gerakan Nasionalis, dengan tujuan menyuarakan kesetaraan, walaupun pada waktu itu isu-isu kesetaraan perempuan masih dipandang sebagai isu sekunder yang merupakan bagian demi tercapainya nasionalisme untuk menggulingkan sistem feodal Dinasti Qing.

Setelah adanya pembaharuan sistem, dimana bangsa China kini telah berubah sebagai sebuah negara, isu-isu perempuan juga mulai dilirik sebagai salah satu cara untuk memajukan negara itu sendiri. Terlihat jelas pada era kepemimpinan Mao Zedong yang memiliki slogan khusus terhadap perempuan yaitu *Women hold up half the sky*. Mao Zedong menyampaikan pesan bahwasanya peran perempuan sangat penting bagi kesuksesan dan kemajuan neara China. Penindasan terhadap mereka merupakan hambatan bagi negara. Mao sendiri banyak melakukan perubahan-perubahan dasar yang berdampak pada adanya kesetaraan gender. Seperti Mao meratifikasi konstitusi pertamanya pada tahun 1954 dan menyatakan bahwa status perempuan sebagai warga negara adalah penuh. Pasal 91 Konstitusi memberi perempuan hak yang setara dengan laki-laki di semua bidang kehidupan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan domestik. Undang-undang dan peraturan baru mengizinkan seorang perempuan untuk memperbolehkan perceraian, memiliki properti, mengenyam pendidikan formal dan menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.²⁸ (Yongping Jiang, 2004). Selain memberikan langkah-langkah kesetaraan semacam itu, Partai Komunis China juga menganggap perempuan berkontribusi bagi angkatan kerja untuk menjadi bagian integral dari pembangunan negara.

Selain itu ada pula kebijakan penghentian praktek *footbinding* pada tahun 1949. Menurutnya perempuan akan terbatas geraknya, dan hal tersebut menyebabkan macetnya

pekerjaan yang berdampak pada ekonomi pada masa itu karena perempuan dianggap sebagai suksesor ekonomi sosialis.

Selama periode Revolusi Kebudayaan (1966-1976), partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, dengan beberapa perempuan bahkan mengambil posisi kepemimpinan dan pekerjaan yang secara tradisional dipegang oleh laki-laki. Disini dapat kita lihat bahwa kesadaran akan isu-isu feminisme telah diadopsi sebagai norma dan sebagai alat propaganda pemerintah guna memajukan negara. Hal ini merupakan fase *tipping point* bagaimana China telah menyadari dibutuhkannya norma dalam hal ini feminisme sebagai penunjang peningkatan guna kemajuan negara.

Pengaruh Organisasi Internasional Terhadap Kebijakan Kesetaraan

Dalam kasus proses pertumbuhan feminisme di China sendiri dapat dilihat adanya pengaruh ratifikasi negara China terhadap *Convention Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) Pada 17 Juli 1980 pada *Second World Conference on Women* yang diselenggarakan di Copenhagen Denmark. Dimana pada bulan September 1980, Dewan Negara China mempresentasikan “*the Bill of Requesting for Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of the United Nations*” kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.

Dengan meratifikasi konvensi tersebut berarti China telah berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk. Meratifikasi CEDAW sama artinya dengan menerima norma-norma internasional tentang kesetaraan gender yang pada gilirannya akan meminta undang-undang domestik untuk membuat beberapa perubahan yang sesuai dengan isu tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dari CEDAW, China telah mengambil banyak tindakan yang sesuai dalam aspek legislatif. Serangkaian undang-undang dan peraturan yang mempromosikan kesetaraan gender termasuk; *UU Perkawinan, Prinsip Umum Hukum Perdata, Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Kontrak Tenaga Kerja, Undang-Undang Pendidikan Wajib, Hukum Waris, Undang-Undang Promosi Ketenagakerjaan, Undang-Undang Asuransi Sosial, dan Undang-Undang tentang Maternal dan Perawatan Kesehatan Anak* telah diberlakukan berdasarkan Hukum Konstitusi dengan Undang-undang Republik Rakyat China tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan

Perempuan (Liu B. , Human Rights, No. 1 (2010), at 6) dan telah membuat dasar yang kuat untuk pencapaian hak-hak perempuan yang sah.

Contoh kasus lain bagaimana konvensi CEDAW ini mampu mempengaruhi peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dapat kita lihat pada pemulihan hukum dilakukan sejak Sidang Pleno ke-3 tentang undang-undang perkawinan yang disahkan pada Kongres Rakyat Nasional tahun 1980 dan direvisi pada tahun 2001, dimana ditambahkan tentang larangan perselingkuhan bagi mereka pasangan yang telah menikah dengan pihak ketiga mana pun, larangan kekerasan dalam rumah tangga, kesetiaan antara suami dan istri, membatalkan sistem perkawinan, prinsip kompensasi perceraian, prinsip kompensasi kesalahan dan masalah properti yang dimurnikan dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan baru tersebut dapat berfungsi sebagai jaminan hak dan kepentingan bagi pihak yang tidak diuntungkan dalam hubungan perkawinan, terutama perempuan (Han, 2013).

Selain adanya CEDAW momentum lain yang mempengaruhi perubahan feminisme China adalah *Beijing Declaration* (Deklarasi Beijing) dan *Beijing Platform for Action* (BPFA) tahun 1995 yang diadakan di Beijing, China. Platform for Action merupakan sebuah agenda pemberdayaan perempuan. Hal ini bertujuan mempercepat implementasi hasil dari *Third World Conference on Women*¹ di Nairobi tahun 1985 yang bertujuan untuk kemajuan perempuan dan menghilangkan semua hambatan untuk partisipasi aktif perempuan di semua bidang kehidupan baik itu publik maupun pribadi melalui kesetaraan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pengambilan keputusan ini berarti bahwa prinsip kekuasaan dan tanggung jawab bersama harus ditetapkan antara perempuan dan laki-laki di baik itu rumah, di tempat kerja dan di komunitas nasional dan internasional yang lebih luas. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah masalah hak asasi manusia dan syarat untuk keadilan sosial dan juga merupakan prasyarat mendasar dan penting bagi kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Kemitraan yang berubah berdasarkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah kondisi untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat.

Deklarasi menyerukan kepada negara-negara anggota untuk berkomitmen pada kemajuan tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian bagi semua perempuan dan menegaskan

¹ Konferensi Dunia ke-3 di Nairobi menetapkan bidang-bidang dimana kemajuan dalam kesetaraan perempuan dapat diukur: langkah-langkah konstitusional dan hukum; kesetaraan dalam partisipasi sosial; kesetaraan dalam partisipasi politik; dan pengambilan keputusan.

kembali prinsip dasar bahwa hak-hak perempuan dan anak perempuan adalah bagian yang tidak dapat dicabut, dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia universal.

Menjadi tuan rumah Konferensi Dunia ke-4 China di Beijing pada tahun 1995 merupakan titik balik utama dalam menangani isu perempuan di negara ini. Acara ini telah berfungsi sebagai katalis dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, yang menghasilkan berbagai peraturan mengenai gender.

CEDAW dan Beijing Platform of Action pada tahun 1995 telah menjadi landasan hukum dalam membuat atau mengambil kebijakan serta perundang-undangan tentang isu perempuan di China.

Internalisasi Isu Feminisme di China

Dalam kasus yang penulis bahas, dapat menarik jawaban bahwa China sendiri telah mencoba dalam tahap menyalurkan perilaku norma yang membawa isu tentang perempuan kedalam tatanan sosial serta kebudayaan yang dimilikinya, atau dengan kata lain proses pertumbuhan feminisme China sendiri tidak akan pernah terlepas dengan adanya proses peleburan dengan budaya didalam tubuh feminisme itu sendiri, atau dengan kata lain feminisme yang berkembang memiliki ciri unik tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lainnya dan hanya negara China yang memilikinya.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya persentase keterlibatan perempuan dalam politik parlemen China. Rasio keterwakilan perempuan di Kongres Rakyat Nasional ke-12, badan legislatif tertinggi, mencapai rekor tertinggi yaitu perempuan menyumbang 23,4%, 2,1 poin persentase lebih tinggi daripada kongres sebelumnya yang diadakan lima tahun lalu. Perempuan juga menyumbang 39,9 persen dari anggota dewan direksi pada tahun 2016, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 32,7% pada tahun 2010. Perempuan menduduki 699 kursi parlemen dengan persentase 23,4% dari total anggota parlemen. China juga menduduki peringkat ke 62 dunia penyumbang jumlah perempuan terbanyak pada parlemen pada tahun 2017 (BBC, 2017).

Dalam bidang pendidikan pada tahun 2012, rata-rata lama pendidikan perempuan di China telah meningkat menjadi 8,6 tahun. Kesenjangan gender antara laki-laki dan pendidikan perempuan rata-rata adalah 0,7 tahun. Ditahun tahun yang sama mahasiswa perempuan di pendidikan tinggi menyumbang 51,4% dari total pendaftaran universitas. pada tahun 2016, 50,6% mahasiswa pascasarjana adalah perempuan, melebihi persentase laki-laki untuk pertama

kalinya. Ditahun yang sama perempuan juga menyumbang 52,5% dari keseluruhan total mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Pada tahun 2013, tingkat pendaftaran bersih anak perempuan di sekolah dasar mencapai 99,72%. Data menunjukkan 99,6821 juta perempuan pedesaan China berpartisipasi dalam pelatihan keterampilan praktis, dan mereka menyumbang 46,6% dari total peserta antara dari tahun 2006-2010 (Zhao, 2015).

Dalam lima tahun terakhir, Federasi Perempuan di berbagai tingkatan telah melatih sekitar lima juta perempuan pedesaan dan membudayakan satu juta perempuan yang terlibat dalam kegiatan wirausaha. Sekitar 43,1% tenaga kerja negara adalah perempuan pada akhir tahun 2016, dengan jumlah pekerja perempuan di daerah perkotaan mencapai 65,18 juta, jumlah ini naik 34% dari 2010.

Selain itu, perempuan China kini mulai tersadar pada hak-haknya sebagai seorang perempuan yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dimana perempuan China mulai berani untuk membuka suara terhadap diskriminasi yang mereka peroleh dari sistem sosial. Seperti contoh kasus aksi protes Feminist Five tahun 2015 terhadap pelecehan perempuan yang terjadi pada pelayanan transportasi umum milik publik. Aksi protes tersebut berakhir dengan drama penangkapan para aktivis karena dianggap menyalahi aturan demonstrasi.

Walaupun gender-gap masih terus ada di China namun kesadaran akan kesetaraan perempuan dibagi bidang penting seperti partisipasi politik, pendidikan serta pekerjaan pemerintah dan masyarakat China pun sudah sadar akan hal tersebut. Laju pertumbuhan feminisme di China terbilang sudah optimal, walaupun terkadang dalam prakteknya masih saja ada diskriminasi perempuan dalam berbagai aspek yang kita tidak bisa hindarkan begitu saja.

Fenomena femnisme di China adalah suatu hal yang sangat kompleks, bisa kita lihat dari bagaimana cara pemerintah serta bagaimana pergerakan para feminist China dalam menangani kasus domestik khususnya mengenai hak-hak perempuan. Laju pertumbuhan feminisme di China terbilang sudah optimal, walaupun terkadang dalam prakteknya masih saja ada diskriminasi perempuan dalam berbagai aspek yang kita tidak bisa hindarkan begitu saja.

Daftar Pustaka

BBC, N. (2017, October 25). *Reality Check: Does China's Communist Party have a woman problem?*

Retrieved July 13, 2018, from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-41652487>

- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Organization. In M. F. Sikkink, *International Norm Dynamics and Political Change* (4 ed., Vol. 52 No.4). The MIT Press.
- Gaetano, A. M. (2015). *Out to Work: Migration, Gender, and the Changing Lives of Rural Women in Contemporary China*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Gender Equality and Women's Development in China*. (n.d.). Retrieved July 4, 2018, from <http://www.china-un.ch/eng/rqrd/jblc/t210715.htm>
- Gender Equality and Women's Development in China*. (n.d.). Retrieved July 20, 2018, from China UN: <http://www.china-un.ch/eng/rqrd/jblc/t210715.htm>
- Han, Z. X. (2013). *Family Law and Succession Law*. Higher Education Press.
- Hannam, J. (2007). *Feminism*. Great Britain: Pearson Educated Limited.
- Hunt, K. (2015, December 28). *China finally has a law prohibiting domestic violence*. Retrieved from CNN : <http://edition.cnn.com/2015/12/27/asia/china-first-domestic-violence-law/>
- Jones, R. (2012, August 30). *Women Rights and Organizing China*. Retrieved from AWID: <https://www.awid.org/news-and-analysis/womens-rights-and-organizing-china>
- Lieberthal, K. (1991). *Perspectives on Modern China*. Annapolis: Sharpe Publishing.
- Liu, B. (Human Rights, No. 1 (2010), at 6). Respect and Safeguard the Rights of Women is Respect and Safeguard Human Rights. *In Memory of the 30th Anniversary of The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of the United Nations*, (p. 6).
- Liu, L. H. (2013). *The Birth of Chinese Feminism: Essential Texts in Transnational Theory*. New York: Columbia University Press.
- Mao, Z. (1955). Women Have Gone to the Labor Front” in The Socialist Upsurge in China’s. In *Chinese Ed. Vol.I*.
- Meili, X. (2015, Mei 13). *China's Feminist Awakening*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/05/14/opinion/xiao-meili-chinas-feminist-awakening.html>
- Post, S. C. (2016, May 18). *China Feminist Five Unbowed a Year after Detention, Says Activist in Hongkong for Forum*. Retrieved June 3, 2018, from South China Morning Post: <http://www.scmp.com/lifestyle/article/1947133/chinasfeminist-five-unbowed-year-after-detention-says-activist-hong-kong>
- Shaohui, T. (2015, December 27). *Top legislature amends law to allow all couples to have two children*. Retrieved from English.news.cn: http://www.xinhuanet.com/english/2015-12/27/c_134955448.htm

- Sile, Z. (17, April 2015). *The Inspirational Backstory of China's 'Feminist Five'*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2015/04/17/china-feminist-bail-interview-released-feminism-activist/>
- Yongping Jiang. (2004). *Employment and Chinese Urban Women Under Two Systems, in HOLDING UP HALF THE SKY.*
- Zhao, F. (2015, September 17). *Significant Progress in Chinese Women's Education*. Retrieved from Women of China:
http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/Beijing_world_conference_on_women/1509/1307-1.htm
- Zheng, J. (2016). *New Feminism in China: Young Middle-Class Chinese Women in Shanghai* . Springer.